



PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
SIMPANG TIGA REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong; atau
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong; atau
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan masyarakat antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Bener Meriah, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - d. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;

e. bahwa.

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Simpang Tiga Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2024; dan
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Simpang Tiga Redelong Ibukota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530).
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG TIGA REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 - 2044.

BAB I. 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan awasan ng.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah..

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan berupa beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
22. Sub-Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
23. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
24. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
27. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
28. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

30. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
31. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
32. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
33. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
34. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
35. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
36. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
37. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
38. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.

39. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
40. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
41. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
42. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Sub-Zona rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
43. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
44. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
45. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
46. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.
47. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
48. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona hortikultura (P-2) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan.

49. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perkebunan (P-3) adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
50. Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perikanan budidaya (IK-2) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
51. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
53. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
55. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
57. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
58. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

59. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
60. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut sub-zona pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
61. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
62. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
63. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
64. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
65. Ketentuan Khusus Rawan Letusan Gunung Api adalah ketentuan pada kawasan yang paling dekat dengan puncak gunung berapi dan paling berbahaya jika terjadi erupsi; kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran, hujan abu lebat, serta aliran lahar; dan kawasan yang berpotensi terkena lahar atau banjir lahar, serta kemungkinan terdampak perluasan awan panas.
66. Ketentuan Khusus Rawan Tanah Longsor adalah ketentuan pada kawasan yang rawan gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
67. Ketentuan Khusus Rawan Gempa Bumi adalah ketentuan pada kawasan yang rawan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik, yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan/atau letusan gunung berapi.

68. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
69. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
70. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
71. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
73. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
76. Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
77. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
79. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
80. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
81. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB I RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati, meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. ruang lingkup WP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. batas administrasi;
- b. WP; dan
- c. pembagian SWP.

(2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Jl. Batas Aceh Utara – Bandara Rembele, Jl. Lingkup Pondok Sayur 2, Hutan Lindung;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Jl. Lingkungan Pondok Sayur 2, Jl. Blang Ara – Kenawat Redelong 3;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Mumu – Lewajadi, Jl. Delung Tue – Mumu 3, Jl. Reje Guru Serule Kaju 3, Jl. LR. Gunung Teritit 1, Jl. Kurebe; dan

d. sebelah



- d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Wihdelung, Jl. Strategis – Kandepak, Jl. Panteraya – Baleatu, Jl. Karangrejo – Sentral, Hutan Lindung.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu WP Simpang Tiga Redelong dengan luas 3.639,87 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma delapan tujuh) hektare, yang mencakup sebagian Kecamatan Bukit, sebagian Kecamatan Wih Pesam dan sebagian Kecamatan Bandar yang meliputi:
- a. seluruh Kampung Babussalam dengan luas 27,51 (dua puluh tujuh koma lima satu) hektare;
 - b. sebagian Kampung Bale Atu dengan luas 402,03 (empat ratus dua koma nol tiga) hektare;
 - c. sebagian Kampung Bale Redelong dengan luas 225,43 (dua ratus dua puluh lima koma empat tiga) hektare;
 - d. seluruh Kampung Batin Wih Pongas dengan luas 93,14 (sembilan puluh tiga koma satu empat) hektare;
 - e. sebagian Kampung Blang Ara dengan luas 25,22 (dua puluh lima koma dua dua) hektare;
 - f. sebagian Kampung Blang Panas dengan luas 85,52 (delapan puluh enam koma lima dua) hektare;
 - g. sebagian Kampung Blang Sentang dengan luas 100,94 (seratus koma sembilan empat) hektare;
 - h. sebagian Kampung Blang Tampu dengan luas 151,25 (seratus lima puluh satu koma dua lima) hektare;
 - i. seluruh Kampung Bujang dengan luas 61,19 (enam puluh satu koma satu sembilan) hektare;
 - j. sebagian Kampung Bukit Bersatu dengan luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare;
 - k. seluruh Kampung Delung Asli dengan luas 128,45 (seratus dua puluh delapan koma empat lima) hektare;
 - l. seluruh Kampung Delung Tue dengan luas 140,14 (seratus empat puluh koma satu empat) hektare;
 - m. seluruh Kampung Godang dengan luas 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu);
 - n. seluruh Kampung Hakim Tungul Naru dengan luas 84,43 (delapan puluh empat koma empat tiga) hektare;
 - o. seluruh Kampung Isak Busur dengan luas 49,77 (empat puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare;
 - p. sebagian Kampung Karang Rejo dengan luas 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare;
 - q. sebagian Kampung Kenawat Redelong dengan luas 133,87 (seratus tiga puluh tiga koma delapan tujuh) hektare;
 - r. seluruh Kampung Kute Kering dengan luas 119,33 (seratus sembilan belas koma tiga tiga) hektare;
 - s. seluruh Kampung Kute Lintang dengan luas 56,94 (lima puluh enam koma sembilan empat) hektare;
 - t. sebagian Kampung Kute Tanyung dengan luas 70,31 (tujuh puluh koma tiga satu) hektare;
 - u. seluruh Kampung Meluem dengan luas 80,69 (delapan puluh koma enam sembilan) hektare;
 - v. sebagian Kampung Mutiara Baru dengan luas 19,06 (sembilan belas koma nol enam) hektare;
 - w. sebagian Kampung Panji Mulia I dengan luas 139,71 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh satu) hektare;
 - x. Sebagian.

- x. sebagian Kampung Panji Mulia II dengan luas 21,49 (dua puluh satu koma empat sembilan) hektare;
 - y. seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga dengan luas 13,15 (tiga belas koma satu lima) hektare;
 - z. seluruh Kampung Paya Gajah dengan luas 16,83 (enam belas koma delapan tiga) hektare;
 - aa. sebagian Kampung Pilar Jaya dengan luas 52,18 (lima puluh dua koma satu delapan) hektare;
 - bb. sebagian Kampung Reje Guru dengan luas 157,34 (seratus lima tujuh koma tiga empat) hektare;
 - cc. sebagian Kampung Rembele dengan luas 316,59 (tiga ratus enam belas koma lima sembilan) hektare;
 - dd. seluruh Kampung Serule Kayu dengan luas 57,31 (lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
 - ee. sebagian Kampung Tingkem Asli dengan luas 164,53 (seratus enam puluh empat koma lima tiga) hektare;
 - ff. seluruh Kampung Tingkem Benyer dengan luas 56,88 (lima puluh enam koma delapan delapan) hektare;
 - gg. sebagian Kampung Tingkem Bersatu dengan luas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
 - hh. seluruh Kampung Ujung Gele dengan luas 59,21 (lima puluh Sembilan koma dua satu) hektare;
 - ii. sebagian Kampung Uning Bersah dengan luas 70,39 (tujuh puluh koma tiga sembilan) hektare;
 - jj. sebagian Kampung Uning Teritit dengan luas 157,55 (seratus lima puluh tujuh koma lima lima) hektare;
 - kk. seluruh Kampung Uring dengan luas 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) hektare;
 - ll. sebagian Kampung Waq Ponok Sayur dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare; dan
 - mm. sebagian Kampung Simpang Teritit dengan luas 8,55 (delapan koma lima lima) hektare.
- (4) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 6 (enam) SWP yang meliputi:
- a. SWP A, dengan luas 778,58 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima delapan) hektare;
 - b. SWP B, dengan luas 939,81 (sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan satu) hektare;
 - c. SWP C, dengan luas 455,12 (empat ratus lima puluh lima koma satu dua) hektare;
 - d. SWP D, dengan luas 572,64 (lima ratus tujuh puluh dua koma enam empat) hektare;
 - e. SWP E, dengan luas 358,41 (tiga ratus lima puluh delapan koma empat satu) hektare; dan
 - f. SWP F, dengan luas 535,30 (lima ratus tiga puluh lima koma tiga nol) hektare.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa 4 (empat) blok, meliputi:

a. Blok. 

- a. Blok A.1, dengan luas 139,32 (seratus tiga puluh sembilan koma tiga dua) hektare, meliputi seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga, sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Paya Gajah, sebagian Kampung Reje Guru, sebagian Kampung Ujung Gele dan sebagian Kampung Uring;
 - b. Blok A.2, dengan luas 194,58 (seratus sembilan puluh empat koma lima delapan) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Asli, sebagian Kampung Tingkem Benyer, sebagian Kampung Tingkem Bersatu dan sebagian Kampung Uring;
 - c. Blok A.3, dengan luas 191,17 (seratus sembilan puluh satu koma satu tujuh) hektare, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Asli, dan sebagian Kampung Tingkem Bersatu; dan
 - d. Blok A.4, dengan luas 253,52 (dua ratus lima puluh tiga koma lima dua) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Kute Kering, sebagian Kampung Kute Lintang, dan sebagian Kampung Serule Kayu.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok B.1, dengan luas 226,45 (dua ratus dua puluh enam koma empat lima) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Isak Busur, sebagian Kampung Kenawat Redelong, sebagian Kampung Meluem, sebagian Kampung Panji Mulia II, dan sebagian Kampung Ujung Gele;
 - b. Blok B.2, dengan luas 270,13 (dua ratus tujuh puluh koma satu tiga), meliputi sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Delung Tue, sebagian Kampung Kenawat Redelong, dan sebagian Kampung Pilar Jaya;
 - c. Blok B.3, dengan luas 271,65 (dua ratus tujuh puluh satu koma enam lima) hektare, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Delung Tue, sebagian Kampung Pilar Jaya, sebagian Kampung Reje Guru dan sebagian Kampung Ujung Gele; dan
 - d. Blok B.4, dengan luas 171,60 (seratus tujuh puluh satu koma enam nol) hektare, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Reje Guru, sebagian Kampung Tingkem Asli dan sebagian Kampung Tingkem Bersatu.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok C.1, dengan luas 161,89 (seratus enam puluh satu koma delapan sembilan) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Bujang, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Isak Busur, sebagian Kampung Meluem dan sebagian Kampung Ujung Gele;

b. Blok. 

- b. Blok C.2, dengan luas 172,77 (seratus tujuh puluh dua koma tujuh tujuh) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Bujang, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Meluem dan sebagian Kampung Panji Mulia I; dan
 - c. Blok C.3, dengan luas 120,46 (seratus dua puluh koma empat enam) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Meluem, sebagian Kampung Panji Mulia I, sebagian Kampung Panji Mulia II dan sebagian Kampung Waq Ponok Sayur.
- (8) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok D.1, dengan luas 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat satu) hektare, meliputi sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Hakim Tungul Naru, sebagian Kampung Karang Rejo, sebagian Kampung Pasar Simpang Tiga, sebagian Kampung Paya Gajah, sebagian Kampung Rembele, sebagian Kampung Tingkem Benyer dan sebagian Kampung Uring;
 - b. Blok D.2, dengan luas 183,33 (seratus delapan puluh tiga koma tiga tiga) hektare, meliputi sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Bale Redelong dan sebagian Kampung Hakim Tungul Naru; dan
 - c. Blok D.3, dengan luas 150,90 (seratus lima puluh koma sembilan nol) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Hakim Tungul Naru dan sebagian Kampung Karang Rejo;
- (9) SWP E sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berupa 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok E.1, dengan luas 247,26 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu dan sebagian Kampung Rembele; dan
 - b. Blok E.2, dengan luas 111,15 (seratus sebelas koma satu lima) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Karang Rejo dan sebagian Kampung Rembele;
- (10) SWP F sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok F.1, dengan luas 165,04 (seratus enam puluh lima koma nol empat) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Uning Teritit, sebagian Kampung Kute Kering, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Serule Kayu dan sebagian Kampung Uning Bersah;
 - b. Blok F.2, dengan luas 160,22 (seratus enam puluh koma dua dua) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Uning Teritit, sebagian Kampung Kute Tanyung, Sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Bersatu dan sebagian Kampung Uning Bersah; dan
 - c. Blok F.3, dengan luas 210,04 (dua ratus sepuluh koma nol empat) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Bukit Bersatu, sebagian Kampung Mutiara Baru, sebagian Kampung Rembele, dan Sebagian kampung Simpang Teritit.

- (11) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan WP Simpang Tiga Redelong sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang WP Simpang Tiga Redelong sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perdagangan dan Jasa hasil pertanian berskala kabupaten yang didukung oleh sektor agroindustri yang berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi kebencanaan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang WP Simpang Tiga Redelong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan Kawasan Simpang Tiga Redelong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK); dan

c. Pusat. 

- c. Pusat Lingkungan (PL), meliputi:
 - 1. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - 2. pusat lingkungan kelurahan/kampung.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok A.1;
- (2) Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. SPPK 1 yang terdapat di SWP A Blok A.4;
 - b. SPPK 2 yang terdapat di SWP B Blok B.2;
 - c. SPPK 3 yang terdapat di SWP C Blok C.3;
 - d. SPPK 4 yang terdapat di SWP D Blok D.1;
 - e. SPPK 5 yang terdapat di SWP E Blok E.1; dan
 - f. SPPK 6 yang terdapat di SWP F Blok F.1.
- (3) Pusat lingkungan (PL) kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 2 berupa:
 - a. PL yang terdapat di SWP A Blok A.2 dan A.3;
 - b. PL yang terdapat di SWP B Blok B.1, B.3, dan B.4;
 - c. PL yang terdapat di SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - d. PL yang terdapat di SWP D Blok D.2 dan D.3;
 - e. PL yang terdapat di SWP E Blok E.2; dan
 - f. PL yang terdapat di SWP F Blok F.2 dan F.3.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal barang; dan
 - h. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) Jalan. 

Pasal 10

- (1) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:
 - a. Jalan Bandara Rembele – Batas Aceh Tengah melalui SWP A, SWP B dan SWP D;
 - b. Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah) melalui SWP A, SWP D, dan SWP F;
 - c. Jalan Lingkar Luar Kota Redelong (Outer Ringroad) melalui SWP A dan SWP B;
 - d. Jalan Pante Raya – Bale Atu melalui SWP A dan SWP D;
 - e. Jalan Sp 3 – Pondok Baru (Semayun Nusantara) melalui SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - f. Jalan SP Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang melalui SWP A dan SWP C;
 - g. Jalan Kantor Bupati – Bale Atu melalui SWP A;
 - h. Jalan Strategis Kandepag melalui SWP A, SWP D, dan SWP E;
 - i. Jalan Strategis Batin Wih Pongas – Serule Kayu melalui SWP A;
 - j. Jalan Strategis Kute Tanyung – Tingkem Benyer melalui SWP A;
 - k. Jalan Simpang Teritit – Redelong – Pondok Baru melalui SWP A dan SWP F;
 - l. Jalan SP Teritit Simpang Tiga – Bandara Rembele melalui SWP A dan SWP D; dan
 - m. Jalan Batas Aceh Utara – Bandara Rembele melalui SWP B dan SWP D.
- (2) Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
 - a. Jalan Tingkem Benyer – Paya Gajah 1 melalui SWP A dan SWP D;
 - b. Jalan LR. Masjid Isriqamah 2 melalui SWP B; dan
 - c. Jalan SP IV Pendopo – Kandepag melalui SWP D.
- (3) Jalan lokal primer, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
 - a. Jalan Bathin Wih Pongas – Ujung Nempan 1 melalui SWP A dan SWP B;
 - b. Jalan SMA Bukit – Bujang 1 melalui SWP A, SWP C, dan SWP D;
 - c. Jalan Strategis – Kandepak 1 melalui SWP A, SWP B, dan SWP C;
 - d. Jalan Tingkem Benyer – RSUD Muyang Kute 1 melalui SWP A dan SWP B;
 - e. Gang Bale Redelong melalui SWP A dan SWP D;
 - f. Jalan Uring – Babussalam melalui SWP A dan SWP D;
 - g. Jalan Tingkem – Tingkem Benyer melalui SWP A;
 - h. Jalan Tingkem – Tingkem Benyer 2 melalui SWP A;
 - i. Jalan Uring – Babussalam 4 melalui SWP A;
 - j. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 1 melalui SWP B;
 - k. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 2 melalui SWP B;
 - l. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 3 melalui SWP B;
 - m. Jalan Delung Tue – Mumu 3 melalui SWP B;
 - n. Jalan Kenawat – Delung Asli melalui SWP B;

o. Jalan. 

- o. Jalan SP Meluem – Kenawat 3 melalui SWP B;
 - p. Jalan Ujung Gele – Godang 1 melalui SWP B dan SWP C;
 - q. Jalan Isaq Busur – Panju Mulya I melalui SWP C;
 - r. Jalan KKA – Kantor Desa Bujang melalui SWP C;
 - s. Jalan KKA – Panji Mulya I melalui SWP C;
 - t. Jalan Panju Mulya I – KKA 1 melalui SWP C;
 - u. Jalan Pondok Sayur – KKA 1 melalui SWP C;
 - v. Jalan Pondok Sayur – KKA 2 melalui SWP C;
 - w. Jalan SD Panju Mulya I melalui SWP C;
 - x. Jalan SMA Bukit – Bujang 2 melalui SWP C dan SWP D;
 - y. Gang Bandara 2 melalui SWP D;
 - z. Jalan Bale Atu – Sentral melalui SWP D;
 - aa. Jalan Hakim Tungul Naru – KKA melalui SWP D;
 - bb. Jalan Karang Rejo – Sentral melalui SWP D;
 - cc. Gang Rembele 4 melalyu SWP E;
 - dd. Jalan Blang Tampu – Ketipis – Bandara Rembele melalui SWP E
 - ee. Jalan Totor Besi – Bandara 1 melalui SWP E;
 - ff. Jalan Blang Tampu – Ketipis melalui SWP F; dan
 - gg. Jalan Kurebe melalui SWP F.
- (4) Jalan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas:
- a. Gang Kute Kering Kebun 1 melalui SWP A;
 - b. Gang Rumah Sakit Muyang Datu melalui SWP A;
 - c. Gang Simpang Teriti – Pondok Baru 1 melalui SWP A;
 - d. Gang Simpang Teritit – Pondok Baru 2 melalui SWP A;
 - e. Gang UPTD Pendidikan 1 melalui SWP A;
 - f. Jalan Bale – SMP Bale melalui SWP A, SWP C dan SWP D;
 - g. Jalan Bandara – Kute Kering melalui SWP A;
 - h. Jalan Bandara Rembele – Kantor Kute Kering melalui SWP A;
 - i. Jalan Bathin Wih Pongas – Ujung Nempan 2 melalui SWP A dan SWP B;
 - j. Jalan Ketipis – Serule Kayu melalui SWP A;
 - k. Jalan Kute Kering – Dinas Keuangan melalui SWP A;
 - l. Jalan Kute Kering – Komplek Pemda melalui SWP A;
 - m. Jalan Kute Kering – Serule Kayu melalui SWP A;
 - n. Jalan Kute Kering – Terminal melalui SWP A;
 - o. Jalan Lingkungan Kampung Reje Guru melalui SWP A;
 - p. Jalan LR. Amirudin melalui SWP A;
 - q. Jalan LR. Argentina melalui SWP A;
 - r. Jalan LR. Balai Desa melalui SWP A;
 - s. Jalan LR. Bambu melalui SWP A;
 - t. Jalan LR. BRI melalui SWP A;
 - u. Jalan LR. Bunga Merah melalui SWP A;
 - v. Jalan LR. Buntu 1 melalui SWP A;
 - w. Jalan LR. Buntu Kute Kering melalui SWP A;
 - x. Jalan LR. Holan 1 melalui SWP A;
 - y. Jalan LR. Holan 2 melalui SWP A;

z. Jalan.. 

- z. Jalan LR. Holan 3 melalui SWP A;
- aa. Jalan LR. Kute Kering 1 melalui SWP A;
- bb. Jalan LR. Kute Kering Bandara – Perkantoran melalui SWP A;
- cc. Jalan LR. Kute Kering II melalui SWP A;
- dd. Jalan LR. Kute Kering III melalui SWP A;
- ee. Jalan LR. Kute Kering IV melalui SWP A;
- ff. Jalan LR. Lapangan Tenis – Disdukcapil melalui SWP A;
- gg. Jalan LR. Lingkungan Perkantoran melalui SWP A;
- hh. Jalan LR. Mampat 1 melalui SWP A;
- ii. Jalan Lr. Menasah 1 melalui SWP A;
- jj. Jalan LR. Pasar Ikan Bawah melalui SWP A;
- kk. Jalan LR. Pasar Simpang Tiga melalui SWP A;
- ll. Jalan LR. Paya Gajah 1 melalui SWP A;
- mm. Jalan LR. Ponsel melalui SWP A;
- nn. Jalan LR. SMP 1 Bukit melalui SWP A;
- oo. Jalan Sekolah Ujung Gele 1 melalui SWP A;
- pp. Jalan LR. SMP 2 melalui SWP A;
- qq. Jalan LR. SP KKA melalui SWP A;
- rr. Jalan LR. T.A 1 melalui SWP A;
- ss. Jalan LR. T.A 2 melalui SWP A;
- tt. Jalan LR. T.A 3 melalui SWP A;
- uu. Jalan LR. Tingkem Bersatu 1 melalui SWP A;
- vv. Jalan LR. Tingkem Bersatu 2 melalui SWP A;
- ww. Jalan LR. Tingkem Bersatu 4 melalui SWP A;
- xx. Jalan Meunasah melalui SWP A;
- yy. Jalan Meunasah 1 melalui SWP A;
- zz. Jalan Meunasah 2 melalui SWP A;
- aaa. Jalan Pancuran melalui SWP A;
- bbb. Jalan Pondok Sayur – Bale 2 melalui SWP A dan SWP C;
- ccc. Jalan Reje Guru – Ujung Nempan 4 melalui SWP A;
- ddd. Jalan Reje Guru – Ujung Nempan 5 melalui SWP A;
- eee. Jalan RS. Muyang Kute melalui SWP A;
- fff. Jalan Sekolah melalui SWP A dan SWP D
- ggg. Jalan Serule Kayu – Bale Atu 1 melalui SWP A;
- hhh. Jalan Serule Kayu – Bale Atu 2 melalui SWP A;
- iii. Jalan Serule Kayu – Bale Atu 3 melalui SWP A;
- jjj. Jalan Serule Kayu – Bale Atu 4 melalui SWP A;
- kkk. Jalan Serule Kayu – Bale Atu 5 melalui SWP A;
- lll. Jalan Serule Kayu – Bale Atu 7 melalui SWP A;
- mmm. Jalan Serule Kayu – Ketipis 1 melalui SWP A;
- nnn. Jalan Serule Kayu – Ketipis 2 melalui SWP A;
- ooo. Jalan SP IV Pendopo – Kandepak melalui SWP A;
- ppp. Jalan Strategis – Kandepak 1 melalui SWP A dan SWP B;
- qqq. Jalan Strategis – Kandepak 3 melalui SWP A;
- rrr. Jalan T. Ibrahim melalui SWP A
- sss. Jalan Tetanyung – Tingkem 1 melalui SWP A;
- ttt. Jalan Tetanyung – Tingkem 2 melalui SWP A;

uuu. Jalan Tingkem Benyer – Kayu Beriring 1 melalui SWP A;
vvv. Jalan Tingkem – Serule Kayu 3 melalui SWP A;
www. Jalan Tingkem – Serule Kayu 4 melalui SWP A;
xxx. Jalan Tingkem – Serule Kayu 6 melalui SWP A;
yyy. Jalan Tingkem – Serule Kayu 8 melalui SWP A;
zzz. Jalan Tingkem Asli – Genting Keken 1 melalui SWP A;
aaaa. Jalan Tingkem Asli – Genting Keken 2 melalui SWP A;
bbbb. Jalan Tingkem Asli – Genting Keken 5 melalui SWP A dan B;
cccc. Jalan Tingkem Benyer – Serule Kayu 1 melalui SWP A;
dddd. Jalan Uring – Babussalam 1 melalui SWP A;
eeee. Jalan Uring – Babussalam 4 melalui SWP A;
ffff. Jalan Uring – Babussalam 6 melalui SWP A;
gggg. Jalan Batin Wih Pongas Kebun 1 melalui SWP B;
hhhh. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 1 melalui SWP B;
iiii. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 2 melalui SWP B;
jjjj. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 3 melalui SWP B;
kkkk. Jalan Blang Ara – Kenawat Redelong 5 melalui SWP B;
llll. Jalan Delung Tue – Bukit Wih Ilang 1 melalui SWP B;
mmmm. Jalan Delung Tue Kenawat 2 melalui SWP B;
nnnn. Jalan Delung Tue – Mumu 1 melalui SWP B;
oooo. Jalan Delung Tue – Mumu 17 melalui SWP B;
pppp. Jalan Delung Tue – Mumu 20 melalui SWP B;
qqqq. Jalan Delung Tue – Mumu 26 melalui SWP B;
rrrr. Jalan Delung Tue – Mumu 4 melalui SWP B;
ssss. Jalan Delung Tue – Mumu 5 melalui SWP B;
tttt. Jalan Delung Tue – Mumu 8 melalui SWP B;
uuuu. Jalan Isaq Busur – Kenawat melalui SWP B;
vvvv. Jalan Isaq Busue – Meluem melalui SWP B dan SWP C;
wwww. Jalan Lingkungan Cerko melalui SWP B;
xxxx. Jalan Lingkungan Paya Benyet melalui SWP B;
yyyy. Jalan Lngkungan Pondok Sayur 2 melalui SWP B dan C;
zzzz. Jalan LR. Blang Sentang 4 melalui SWP B;
aaaaa. Jalan LR. Delung 1 melalui SWP B;
bbbbb. Jalan LR. Delung 12 melalui SWP B;
ccccc. Jalan LR. Delung 2 melalui SWP B;
ddddd. Jalan LR. Delung 3 melalui SWP B;
eeeee. Jalan LR. Delung 4 melalui SWP B;
fffff. Jalan LR. Delung 7 melalui SWP B;
ggggg. Jalan LR. Delung 8 melalui SWP B;
hhhhh. Jalan LR. Delung Asli 1 melalui SWP B;
iiiiii. Jalan LR. Desa Delung – Pilar Jaya melalui SWP B;
jjjjj. Jalan LR, Gudang melalui SWP B;
kkkkk. Jalan LR. Kenawat melalui SWP B;
lllll. Jalan LR. Kenawat 10 melalui SWP B;
mmmmm. Jalan LR. Kenawat 11 melalui SWP B;
nnnnn. Jalan LR. Kenawat 12 melalui SWP B;
ooooo. Jalan LR. Kenawat 2 melalui SWP B;

Pppp. Jalan. 

ppppp. Jalan LR. Kenawat 4 melalui SWP B;
 qqqqq. Jalan LR. Kenawat 6 melalui SWP B;
 rrrrr. Jalan LR. Kenawat 9 melalui SWP B;
 sssss. Jalan LR. Kenawat Redelong 1 melalui SWP B;
 ttttt. Jalan LR. Masjid Delung Asli 1 melalui SWP B;
 uuuuu. Jalan LR. Menasah Al Huda melalui SWP B;
 vvvvv. Jalan LR. MIN Kenawat Redelong melalui SWP B;
 wwwww. Jalan LR. Polindes Delung Tue 2 melalui SWP B;
 xxxxx. Jalan LR. Reje Hasa melalui SWP B;
 yyyyy. Jalan LR. Ruko Pasar Simpang Tiga melalui SWP B;
 zzzzz. Jalan LR. Sawah melalui SWP B;
 aaaaaa. Jalan LR. Sekolah Ujung Gele 1 melalui SWP B;
 bbbbbb. Jalan LR. Sekolah Ujung Gele 3 melalui SWP B;
 ccccc. Jalan LR. Ujung Gele 1 melalui SWP B;
 ddddd. Jalan R> Ujung Gele 2 melalui SWP B;
 eeeee. Jalan Mumu – Lewajadi melalui SWP B;
 fffff. Jalan Pondok Sayur – Blang Ara melalui SWP B dan SWP C;
 gggggg. Jalan Reje Guru – Serule Kayu 3 melalui SWP B;
 hhhhhh. Jalan Reje Guru – Tingkem 1 melalui SWP B;
 iiiiii. Jalan Reje Gurr – Ujung Nempun 2 melalui SWP B;
 jjjjj. Jalan SP Meluem – Kenawat 1 melalui SWP B dan SWP C;
 kkkkkk. Jalan SP Meluem – Kenawat 12 melalui SWP B dan SWP C;
 lllll. Jalan SP Meluem – Kenawat 7 melalui SWP B dan SWP C;
 mmmmm. Jalan SP Meluem – Kenawat 9 melalui SWP B;
 nnnnn. Jalan SP Reje Guru – Reje Guru 1 melalui SWP B;
 ooooo. Jalan Ujung Gele – Godang 4 melalui SWP B dan C;
 pppppp. Gang Buntu Panji Mulia I melalui SWP C;
 qqqqqq. Gang Haji Ridho melalui SWP C;
 rrrrrr. Gang Masjid 3 melalui SWP C;
 ssssss. Gang Panji Mulia I melalui SWP C;
 tttttt. Gang Redelong 1 melalui SWP C;
 uuuuuu. Gang SD Isaq Busur melalui SWP C;
 vvvvvv. Gang SMP 3 melalui SWP C;
 wwwwww. Gang TK Redelong melalui SWP C;
 xxxxxx. Jalan Bujang – Bale 1 melalui SWP C;
 yyyyyy. Jalan Bujang – KKA 1 melalui SWP C;
 zzzzzz. Jalan Bujang – KKA 2 melalui SWP C;
 aaaaaaa. Jalan Buntu Blang Ara melalui SWP C;
 bbbbbb. Jalan Kebun 2 melalui SWP C;
 ccccc. Jalan LR. Al Hakim 1 melalui SWP C;
 ddddddd. Jalan LR. Bujang 2 melalui SWP C;
 eeeeeee. Jalan LR. Menasah – Panju Mulia 1 melalui SWP C;
 fffffff. Jalan Panji Mulia I – KKA 2 melalui SWP C;
 ggggggg. Jalan Panji Mulia I – KKA 5 melalui SWP C;
 hhhhhh. Jalan Panji Mulia I – KKA 6 melalui SWP C;
 iiiiii. Jalan Pondok Sayur – KKA 2 melalui SWP C;
 jjjjjj. Jalan Pondok Sayur – KKA 4 melalui SWP C;

Kkkkkkk. Jalan.. 

kkkkkkkk. Jalan LR. Panji Mulia II 3 melalui SWP C;
 llllllll. Jalan Masjid Suhada Pondok Sayur – Wiryo 1 melalui SWP C;
 mmmmmmmm. Jalan Mushila Al Hakim melalui SWP C;
 nnnnnnnn. Jalan Pondok Baru – Gang Buntu 1 melalui SWP C;
 oooooooo. Jalan Pondok Sayur – Panji Mulia I 1 melalui SWP C;
 pppppppp. Jalan Pondok Sayur – Panji Mulia I 10 melalui SWP C;
 qqqqqqqq. Jalan Rapi melalui SWP C;
 rrrrrrrr. Jalan SMA Bukit – Bujang 2 melalui SWP C dan SWP D;
 ssssssss. Jalan SP Panju Mulya I – Panji 1 melalui SWP C;
 tttttttt. Jalan SP Pondok Baru – Blang Ara melalui SWP C;
 uuuuuuuu. Jalan Suka Rapi melalui SWP C;
 vvvvvvvv. Jalan Ujung Gele – Godang 1 melalui SWP C;
 wwwwwwww. Jalan Ujung Gele – Godang 8 melalui SWP C;
 xxxxxxxx. Gang Baitul Mal 3 melalui SWP D;
 yyyyyyyy. Gang Bandara 2 melalui SWP D;
 zzzzzzzz. Jalan Bale Atu – SP Sentral melalui SWP D;
 aaaaaaaaa. Jalan Bale Atu – KKA melalui SWP D;
 bbbbbbbb. Jalan H Ilyas Catur 1 melalui SWP D;
 cccccccc. Jalan H Ilyas Catur 2 melalui SWP D;
 dddddddd. Jalan H Ilyas Catur 3 melalui SWP D;
 eeeeeeee. Jalan H Ilyas Catur 4 melalui SWP D;
 ffffffff. Jalan H Ilyas Catur 5 melalui SWP D;
 gggggggg. Jalan H Ilyas Catur 6 melalui SWP D;
 hhhhhhhh. Jalan Hakim Tungul Naru – Jalan KKA melalui SWP D;
 iiiiii. Jalan LR. Bale Atu KKA melalui SWP D;
 jjjjjjjj. Jalan LR. Buntu 2 melalui SWP D;
 kkkkkkkk. Jalan Buntu Tingkem Benyer melalui SWP D;
 llllllll. Jalan Buntu Tugu melalui SWP D;
 mmmmmmmm. Jalan LR. C KP. Bale Atu melalui SWP D;
 nnnnnnnn. Jalan LR. Desa Bale Atu I melalui SWP D;
 oooooooo. Jalan LR. Desa Bale Atu II melalui SWP D;
 pppppppp. Jalan LR. Desa Bale Atu III melalui SWP D;
 qqqqqqqq. Jalan LR. Gudang Kopi 2 melalui SWP D;
 rrrrrrrr. Jalan LR. III KP. Bale Atu I melalui SWP D;
 ssssssss. Jalan LR. Jalan Lingkar 3 melalui SWP D;
 tttttttt. Jalan LR KKA melalui SWP D;
 uuuuuuuu. Jalan LR. Masjid Istigamah 2 melalui SWP D;
 vvvvvvvv. Jalan LR. Masjid Istigamah 3 melalui SWP D;
 wwwwwwww. Jalan LR. Paya Gajah 1 melalui SWP D;
 xxxxxxxx. Jalan LR. Pesantren Bustanul Arifin melalui SWP D;
 yyyyyyyy. Jalan LR. Sekolah – KKA melalui SWP D;
 zzzzzzzz. Jalan LR. Sekolah 5 melalui SWP D;
 aaaaaaaaa. Jalan LR. Umah Pitu Ruang 1 melalui SWP D;
 bbbbbbbb. Jalan LR. Umah Pitu Ruang 6 melalui SWP D;
 cccccccc. Jalan LR. Wih Terjun Puteri melalui SWP D;
 dddddddd. Jalan Menasah Nur 1 melalui SWP D;
 eeeeeeee. Jalan Pasar Tradisional Bener Meriah melalui SWP D;

Ffffffff. Jalan. 

ffffffff. Jalan Paya Gajah – Hakim Tunggul Naru 1 melalui SWP D;
 gggggggggg. Jalan Paya Gajah – Hakim Tunggul Naru 5 melalui SWP D;
 hhhhhhhhhh. Jalan SP Weh Terhun melalui SWP D;
 iiiiiiiiii. Jalan Uring – Babussalam 2 melalui SWP D;
 jjjjjjjj. Jalan Uring – Babussalam 3 melalui SWP D;
 kkkkkkkkkk. Jalan Uring – Babussalam 4 melalui SWP D;
 llllllllll. Jalan Uring – Babussalam 8 melalui SWP D;
 mmmmmmmmm. Gang Rembele 4 melalui SWP E;
 nnnnnnnnnn. Jalan Rembele – Ketipis 2 melalui SWP E;
 oooooooooo. Jalan Rembele – Ketipis 3 melalui SWP E;
 pppppppppp. Jalan SP IV Pendopo – Kandepag melalui SWP E;
 qqqqqqqqqq. Jalan Totor Besi – Bandara 1 melalui SWP E;
 rrrrrrrrrr. Gang Gunung 1 melalui SWP F;
 ssssssssss. Jalan Abib melalui SWP F;
 tttttttttt. Jalan Blang Tampu – Ketipis – Bandara Rembele melalui
 SWP F;
 uuuuuuuuuu. Jalan Brendal – Merie 1 melalui SWP F;
 vvvvvvvvvv. Jalan Brendal – Totor Lah 1 melalui SWP F;
 wwwwwwwwww. Jalan Gunung Teritit – Ketipis melalui SWP F;
 xxxxxxxxxx. Jalan Gunung Teritit – Kute Kering 1 melalui SWP F;
 yyyyyyyyyy. Jalan Gunung Teritit – Kute Kering 2 melalui SWP F;
 zzzzzzzzzz. Jalan Gunung Teritit – Kute Kering 3 melalui SWP F;
 aaaaaaaaaa. Jalan Gunung Teritit – Kute Kering 5 melalui SWP F;
 bbbbbbbbbb. Jalan Gunung teritit – Paya Dalu melalui SWP F;
 cccccccccc. Jalan Kurebe melalui SWP F;
 dddddddddd. Jalan LR. Blang Panas 3 melalu SWP F;
 eeeeeeeeee. Jalan LR. Blang Panas 4 melalu SWP F;
 ffffffff. Jalan LR. Blang Tampu 2 melalui SWP F;
 gggggggggg. Jalan LR. Blang Tampu 3 melalui SWP F;
 hhhhhhhhhh. Jalan LR. Blang Tampu 7 melalui SWP F;
 iiiiiiiiii. Jalan LR. Gunung Teritit 1 melalui SWP F;
 jjjjjjjj. Jalan LR. Kurebe II melalui SWP F;
 kkkkkkkkkk. Jalan LR. Lapangan Blang Panas melalui SWP F;
 llllllllll. Jalan LR. Pemantau Gunung Api melalui SWP F;
 mmmmmmmmmm. Jalan LR. SP Batas Aceh Tengah melalui SWP F;
 nnnnnnnnnn. Jalan Mutiara Baru – Bukit Bersatu 1 melalui SWP
 F;
 oooooooooo. Jalan SP SMA Blang Panas – Blang Panas melalui SWP F;
 pppppppppp. Jalan Suka Rapi melalui SWP F;
 qqqqqqqqqq. Jalan Totor Lah – Brendal 2 melalui SWP F; dan
 rrrrrrrrrr. Jalan Totor Lah – Brendal 4 melalui SWP F

(5) Jalan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas ruas:

- a. Jalan Bathin Wih pongas – Ujung Nempan 5 melalui SWP A;
- b. Jalan Bathin Wih pongas – Ujung Nempan 6 melalui SWP A;
- c. Jalan Bathin Wih pongas – Ujung Nempan 8 melalui SWP A;
- d. Jalan LR. Ayu Ara melalui SWP A;

e. Jalan. 

- e. Jalan LR. Bathin Wih Pongas 1 melalui SWP A;
- f. Jalan LR. Datu Tampur/LR. Daru Meulaboh melalui SWP A;
- g. Jalan LR. Terminal 2 melalui SWP A;
- h. Jalan Strategis – Kandepak 1 melalui SWP A;
- i. Jalan Terminal 1 melalui SWP A;
- j. Jalan Terminal 3 melalui SWP A;
- k. Jalan Tetayung – Serule Kayu 3 melalui SWP A;
- l. Jalan Tingkem – Tingkem Benyer 8 melalui SWP A;
- m. Jalan Tingkem Benyer – RSUD Muyang Kute 2 melalui SWP A;
- n. Jalan Delung Tue – Bukit Wih Ilang 3 melalui SWP B;
- o. Jalan Lingkungan Paya Benyet melalui SWP B;
- p. Jalan LR. Blang Sentang 4 melalui SWP B;
- q. Jalan LR. Blang Sentang 5 melalui SWP B;
- r. Jalan Panji Mulia I – KKA 3 melalui SWP C;
- s. Jalan Bandara melalui SWP D
- t. Jalan Bale Atu – Simpang Tiga melalui SWP D;
- u. Jalan Hakim Tunggul Naru – Jalan KKA melalui SWP D;
- v. Jalan Karang Rejp – Sentral melalui SWP D;
- w. Jalan Landasan Bandara melalui SWP D;
- x. Jalan LR. Bale Atu 1 melalui SWP D;
- y. Jalan Paya Gajah – Hakim Tunggul Naru 6 melalui SWP D;
- z. Jalan Paya Gajah – Hakim Tunggul Naru 8 melalui SWP D dan SWP E;
- aa. Gang Rembele 1 melalui SWP E;
- bb. Gang Rembele 2 melalui SWP E;
- cc. Gang Rembele 4 melalui SWP E;
- dd. Jalan LR. Ketipis 1 melalui SWP E;
- ee. Jalan LR. Ketipis 2 melalui SWP E;
- ff. Jalan LR. Ketipis 4 melalui SWP E;
- gg. Jalan LR. Terminal 3 melalui SWP E;
- hh. Jalan Relung Gunung – Rembele 3 melalui SWP E;
- ii. Jalan Rembe – Ketipis 1 melalui SWP E;
- jj. Jalan Terminal 4 melalui SWP E;
- kk. Jalan Terminal 5 melalui SWP E;
- ll. Jalan Totor Besi – bandara 1 melalui SWP E;
- mm. Gang Gunung 1 melalui SWP F;
- nn. Jalan Gegerung – Rembele 1 melalui SWP F;
- oo. Jalan Gunung Teritit – Paya Dalu melalui SWP F;
- pp. Jalan LR. Blang Panas 2 melalui SWP F;
- qq. Jalan LR. Blang Tampu 7 melalui SWP F;
- rr. Jalan LR. Blang Tampu 8 melalui SWP F;
- ss. Jalan LR. Bukit Bersatu 2 melalui SWP F;
- tt. Jalan LR. Gunter 1 melalui SWP F;
- uu. Jalan LR. Merie 1 melalui SWP F; dan
- vv. Jalan SP SMA Blang Panas – Blang Panas melalui SWP F.

- (6) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f, yaitu Terminal tipe B Ketipis yang terdapat di SWP E Blok E.1;
- (7) Terminal barang (*dry port*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang terdapat di SWP A Blok A.4;
- (8) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu Bandar Udara Rembele di SWP D Blok D.1;
- (9) Rencana jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis rinciannya dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa Jaringan distribusi tenaga listrik;
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), melalui:
 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 2. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 3. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3; dan
 4. SWP F Blok F.1, F.2 dan F.3.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), melalui:
 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 3. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 4. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 5. SWP E Blok E.1, E.2, dan E.3; dan
 6. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (3) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler;

(2) Jaringan. *Af*

- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan serat optik, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - c. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - d. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - e. SWP F Blok F.1, F.2 dan F.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP F Blok F.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa Sistem jaringan irigasi;
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaringan irigasi sekunder, melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP F Blok F.1 dan F.2.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa Jaringan perpipaan;
- (2) Jaringan perpipaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa unit distribusi, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;

d. SWP. 

- d. SWP D Blok D.1 dan D.2;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf g, berupa Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Subsistem pelayanan, berupa Pipa non tinja, yang melalui:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara (TPS);
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.2 dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.2;
 - e. SWP E Blok E.1; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A Blok A.1 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP D Blok D.2 dan D.3;
 - d. SWP E Blok E.2; dan
 - e. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (3) Saluran drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (4) Saluran drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:

a. Jalur. 

- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi bencana; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ruas Jalan Bandara Rembele – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP A Blok A.4, A.2, dan A.1;
 - b. Ruas Jalan Sp.3 Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3, dan SWP A Blok A.1;
 - c. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3, dan SWP A Blok A.1;
 - d. Ruas Jalan Totor Besi – Bandara 1 – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP E Blok E.1 dan E.2, SWP D Blok D.1, dan SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4;
 - e. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3, dan SWP A Blok A.1;
 - f. Ruas Jalan Mumu – Lewa Jadi – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3, dan SWP A Blok A.1;
 - g. Ruas Jalan Delung Tue – Ruas Jalan Mumu 3 – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP B Blok B.3 dan B.4, dan SWP A Blok A.1;
 - h. Ruas Jalan Strategis – Kandepag – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP E Blok E.1 dan E.2, SWP D Blok D.1, dan SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4; dan
 - i. Ruas Jalan Sp. Teritit – Redelong – Pondok Baru – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3, SWP A Blok A.1, A.3, dan A.4.
- (3) tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), berada di:
 1. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4;
 2. SWP B Blok B.1; dan
 3. SWP D Blok D.2.
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA), berada di:
 1. SWP A Blok A.1 dan A.4;
 2. SWP D Blok D.2;
 3. SWP E Blok E.1; dan
 4. SWP F Blok F.3.
- (4) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP D Blok D.1;

- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Zona budidaya setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi;
- a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Pertanian (P);
 - c. Zona Perikanan (IK);
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Zona Pariwisata (W);
 - f. Zona Perumahan (R);
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - i. Zona Perkantoran (KT);
 - j. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
 - k. Zona Transportasi (TR); dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (4) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air

Pasal 20

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dengan luas 6,07 (enam koma nol tujuh) hektare meliputi:

- a. SWP. 

- a. SWP A Blok A.1 dan A.3;
- b. SWP B Blok B.2, B.3 dan B.4;
- c. SWP D Blok D.2 dan D.3; dan
- d. SWP F Blok F.1, F.2 dan F.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan luas 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) Hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
- c. SWP C Blok C.1;
- d. SWP D Blok D.2 dan D.3;
- e. SWP E Blok E.2; dan
- f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);
- (2) Sub-zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) Hektare, yang terdapat di SWP F Blok F.2.
- (3) Sub-zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,45 (empat belas koma empat lima) Hektare meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4; dan
 - b. SWP D Blok D.2.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) Hektare meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1 dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.2; dan
 - e. SWP F Blok F.2 dan F.3.
- (5) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 8,95 (delapan koma sembilan lima) Hektare meliputi:

a. SWP.. 

- a. SWP A Blok A.1 dan A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.1, dan D.2;
 - e. SWP E Blok E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (6) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 17,66 (tujuh belas koma enam enam) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dengan luas 129,63 (seratus dua puluh sembilan koma enam tiga) Hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
- e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
- f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dengan luas 1.632,28 (seribu enam ratus tiga puluh dua koma dua delapan) Hektare huruf b meliputi:
- a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 - c. Sub-zona Perkebunan (P-3).
- (2) Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 183,70 (seratus delapan puluh tiga koma tujuh nol) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.2;

d. SWP. 

- d. SWP D Blok D.1; dan
 - e. SWP F Blok F.1 dan F.2.
- (3) Sub-zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 116,62 (seratus enam belas koma enam dua) Hektare meliputi:
- a. SWP B Blok B.1;
 - b. SWP C Blok C.1 dan C.3;
 - c. SWP D Blok D.1 dan D.2; dan
 - d. SWP F Blok F.1.
- (4) Sub-zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.331,97 (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan tujuh) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.2 dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.2 dan F.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c berupa Sub-zona perikanan budidaya (IK-2);
- (2) Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,66 (sepuluh koma enam enam) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dengan luas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1 dan A.2;
- b. SWP B Blok B.3;
- c. SWP C Blok C.1 dan C.2;
- d. SWP D Blok D.3;
- e. SWP E Blok E.2; dan
- f. SWP F Blok F.3.

Paragraf 5
Zona Pariwisata

Pasal 27

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dengan luas 16,56 (enam belas koma lima enam) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.3; dan
- b. SWP F Blok F.3.

Paragraf 6
Zona Perumahan

Pasal 28

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f dengan luas 1.429,79 (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 12,58 (dua belas koma lima delapan) hektare meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1 dan A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3; dan
 - c. SWP F Blok F.1.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.078,96 (seribu tujuh puluh delapan koma sembilan enam) hektare meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 338,25 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua lima) hektare meliputi:
 - a. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
 - b. SWP C Blok C.1, C.2, dan Blok C.3;
 - c. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3; dan
 - d. SWP F Blok F3.

Paragraf 7
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dengan luas 43,68 (empat puluh tiga koma enam delapan) hektare meliputi:

a. Sub-Zona. 

- a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,06 (enam koma nol enam) Hektare berada di SWP A Blok A.3 dan A.4;
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.3;
 - d. SWP D Blok D.2 dan D.3; dan
 - e. SWP F Blok F.3.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,90 (empat belas koma sembilan nol) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h dengan luas 78,13 (tujuh puluh delapan koma satu tiga) Hektare meliputi:
- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,04 (dua puluh empat nol empat) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4;
 - b. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - c. SWP F Blok F.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) Hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP C Blok C.3; dan
 - c. SWP D Blok D.2.

- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat) hektare meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, dan C.3;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
 - e. SWP E Blok E.2; dan
 - f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 31

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf I dengan luas 19,35 (sembilan belas koma tiga lima) hektare meliputi:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3, dan A.4;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
- c. SWP C Blok C.1 dan C.3;
- d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3;
- e. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
- f. SWP F Blok F.1, F.2, dan F.3.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j berupa Sub-Zona Pergudangan (PL-6);
- (2) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektare berada di SWP A Blok A.4.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 33

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k dengan luas 152,43 (seratus lima puluh dua koma empat tiga) hektare meliputi:

- a. SWP D Blok D.1; dan
- b. SWP E Blok E.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare meliputi:

- a. Koramil. 

- a. Koramil 06/Bukit di SWP A Blok A.1; dan
- b. Kantor Subdenpom 1/5 IM di SWP D Blok D.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Pasal 36

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan;
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

- (7) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
- a. Aturan Dasar (Materi Wajib); dan
 - b. Materi pilihan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus;
 - f. Ketentuan Pelaksanaan;

Bagian Kedua Aturan Dasar Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) berupa:
 1. pembatasan luasan pemanfaatan: maksimal 30% dari luas sub-zona dengan ketentuan masih tersedia lebih dari 50% dari luas sub-zona berupa pemanfaatan yang termasuk dalam fungsi utama zona dengan kode T1;
 2. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi dengan kode T2; dan
 3. pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan yang telah ada dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus, dengan kode T3.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) berupa:

1. kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan terkait dengan kode B1;
 2. kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan persyaratan dan/atau prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kode B2;
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 3. Sub-zona Perkebunan (P-3).
 - f. zona perikanan (IK), meliputi Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 3. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona Perdagangan Dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Pergudangan (PL-6);
 - n. Zona Transportasi (TR); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien lantai Bangunan (KLB); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 3. Sub-zona Perkebunan (P-3).
 - f. Zona Perikanan (IK), meliputi Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Pergudangan (PL-6);
 - n. Zona Transportasi (TR); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 40

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tinggi bangunan;
 - b. garis sempadan bangunan;
 - c. jarak bebas belakang;
 - d. jarak bebas samping; dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 3. Sub-zona Perkebunan (P-3).
 - f. Zona Perikanan (IK), meliputi Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Pergudangan (PL-6)
 - n. Zona Transportasi (TR); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

(3) Ketentuan. 

- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 41

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, meliputi:
- jalur pejalan kaki;
 - ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka non hijau;
 - utilitas perkotaan; dan
 - prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 2-3 meter;
 - jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
 - jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (3) Ketentuan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman kelurahan, taman kota, dan rimba kota sesuai standar; dan
 - zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan setempat, jalur hijau, dan pemakaman sesuai standar.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;

d. RTNH. 

- d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. sumber penyediaan daya listrik dalam lingkungan Perumahan tapak, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga dari usaha secara swadaya berupa sumber listrik tenaga surya dan sumber listrik tenaga air; dan
 - e. penempatan tiang-tiang listrik dapat menggunakan lahan pada ruang milik jalan.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
 - f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya;

(2) Ketentuan. 

- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. tempat evakuasi bencana; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, berada di :
 1. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; dan
 2. SWP C Blok C.
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, berada di :
 1. SWP A Blok A.1 dan A.2;
 2. SWP B Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.1; dan
 4. SWP D Blok D.1.
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi, berada di :
 1. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4;
 2. SWP B Blok B.3;
 3. SWP C Blok C.1;
 4. SWP D Blok D.1 dan D.2; dan
 5. SWP E Blok E.1 dan E.2.
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, berada di seluruh kawasan WP; dan
 - e. kawasan dibawah permukaan kerucut, berada di :
 1. SWP B Blok B.1, B.2, dan B.3;
 2. SWP C Blok C.3; dan
 3. SWP F Blok F.1, F.2, dan F3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;
 - b. penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - c. pengaturan ketinggian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perhubungan;
 - d. pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fasilitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II;
 - e. Instalasi strategis seperti menara komunikasi, saluran ultra tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II;
 - f. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung;

g. kawasan. 

- g. kawasan yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II; dan
 - h. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan awasa-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, awasa gantung, awasa gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, awasan lling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
- (6) Ketentuan khusus awasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
 - b. sebagai penggunaan kegiatan non hunian dan non sosial;
 - c. bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kima, jaringan listrik (SUTT) wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - d. pembangunan instalasi strategis, seperti menara telekomunikasi wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - e. pembangunan bangunan publik seperti, bangunan pencakar langit/bertingkat melebihi 45 meter wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - f. industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II; dan
 - g. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung.
- (7) Ketentuan khusus awasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu mengutamakan penggunaan kawasan hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
- (8) Ketentuan khusus awasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mengutamakan hunian dengan menyediakan jalur hijau;
 - b. industri yang menimbulkan polusi udara atau asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - c. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung; dan
 - d. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

(9) Ketentuan

- (9) Ketentuan khusus awasan dibawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. mengutamakan penggunaan untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung;
 - b. industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - c. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung; dan
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
- (10) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
 - c. SWP C Blok C.1 dan C.2;
 - d. SWP D Blok D.1; dan
 - e. SWP F Blok F.1 dan F.2.
- (11) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkegiatan Pemanfaatan Ruang LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
- (12) Alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (13) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang LP2B, sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10%; dan
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,1.
- (14) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan letusan gunung api, berada di:
 1. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.4;
 2. SWP B Blok B.2, B.3 dan B.4;
 3. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3;
 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;
 5. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 6. SWP F Blok F.1.
 - b. Kawasan rawan angin puting beliung, berada di:
 1. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3; dan
 2. SWP C Blok C.1.
 - c. Kawasan rawan gempa bumi, berada di seluruh kawasan WP;

- d. Kawasan rawan kebakaran, berada di:
 - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4;
 - 2. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3;
 - 3. SWP C Blok C.1 dan C.3;
 - 4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3;
 - 5. SWP E Blok E.1 dan E.2; dan
 - 6. SWP F Blok F.1, F.2 dan F.4.
- (15) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan letusan gunung api, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa kegiatan sesuai dengan keselamatan dari paparan abu gunung api dan/atau berupa mencegah atau meminimalisir alih fungsi aliran lahar gunung api;
 - b. Kawasan rawan angin puting beliung, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan terhadap terpaan angin kencang;
 - c. Kawasan rawan gempa bumi, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa; dan
 - d. Kawasan rawan kebakaran, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mewaspadaikan arus pendek tegangan listrik.
- (16) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), berada di:
 - 1. SWP A Blok A.1, A.2, dan A.4;
 - 2. SWP B Blok B.1; dan
 - 3. SWP D Blok D.2.
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA), berada di:
 - 1. SWP A Blok A.1 dan A.4;
 - 2. SWP D Blok D.2;
 - 3. SWP E Blok E.1; dan
 - 4. SWP F Blok F.3.
- (17) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
- a. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi:
 - 1. Bangunan pada skala desa/kelurahan, skala kecamatan dalam bentuk kantor pemerintah/swasta, yang berada di zona aman bencana;
 - 2. dekat dengan jalur evakuasi;
 - 3. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang;
 - 4. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat Evakuasi Bencana;

5. wajib mengikuti standar keselamatan bencana gunung api;
 6. Terdapat fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai; dan
 7. Terdapat rambu-rambu evakuasi dan papan informasi.
- b. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:
1. Bangunan Gedung pada skala kecamatan atau skala kota dalam bentuk kantor pemerintahan/swasta, yang berada di zona aman bencana;
 2. Berada pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau;
 3. Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang;
 4. Wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat Evakuasi Bencana;
 5. Wajib mengikuti standar keselamatan bencana gunung api;
 6. Terdapat fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai; dan
 7. Terdapat rambu-rambu evakuasi dan papan informasi.
- (18) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa kawasan sempadan sungai meliputi:
- a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.4;
 - c. SWP D Blok D.2; dan
 - d. SWP F Blok F.3.
- (19) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan: RTH Publik dan kegiatan pertanian;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan: untuk kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, bangunan ketenagalistrikan;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan: untuk kegiatan wisata dan penunjang wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam serta menurunkan kualitas sungai; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak disebut pada point a, b, dan c;
- (20) Ketentuan khusus kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai yang sudah terbangun sebelum peraturan ini ditetapkan dengan ketentuan terbatas (T);
- (21) Ketentuan khusus intensitas pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berupa:
- a. KDB maksimal 20%; dan
 - b. KDH minimal 80%.
- (22) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII.1, VIII.2, VIII.3.a, VIII.3.b, VIII.3.c, VIII.3.d, VIII.4 dan VIII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 43

Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.

Pasal 44

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
 - a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun/kontribusi saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif berupa:
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (6) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat diberikan:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

(7) Insentif. 

- (7) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun/kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.
- (8) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pemberian penghargaan.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (10) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat berupa pengenaan retribusi yang tinggi.
- (11) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. pemberian teguran tertulis.
- (12) Pemberian disinsentif berupa:
- a. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - c. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (13) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (14) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

a. Kewajiban.

- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
 - c. kewajiban memberi imbalan.
- (15) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf c berupa teguran tertulis.
- (16) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penata ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu Peraturan Bupati ini 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021-2041 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/kesesuaian tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/kesesuaian yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/kesesuaian tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 04 Januari 2024

/ Pj. BUPATI BENER MERIAH,

/ SHAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 04 Januari 2024

/ Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENER MERIAH, /

/ KHAIMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR : 01